

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI

Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.52 Telepon:(021) 3848303, 3847937 Fax: (021) 3848303, 3847937

Website: disnakertrans.jakarta.go.id

E-mail: disnakertrans@jakarta.go.id, disnakertrans1@jakarta.go.id

JAKARTA

LEMBAR PEMERIKSAAN

Tanggal Pemeriksaan

28 Agustus 2023 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BERKALA JENIS PERALATAN : INSTALASI LISTRIK DITEMPAT KERJA

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. No. 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 12 tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja, telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala baik secara fisik/visual maupun operasional terhadap peralatan berupa *Instalasi Listrik Ditempat Kerja* dengan data:

I. DATA UMUM

Pemilik

RS. DHARMA NUGRAHA

Alamat

Jl. Balai Pustaka Baru Nomor 19, Jakarta Timur

Lokasi Penggunaan

Gedung RS. DHARMA NUGRAHA Instalasi Listrik di Tempat Kerja

Jenis Instalasi Ijin Pemakaian Nomor

5758 / 2008

Jenis Arus Tegangan Sumber Tenaga listrik

Digunakan untuk

: 3 Phase 50 Hz – AC 220/380 Volt : PLN: 630 KVA; Generator Set: - KVA : Penerangan: 69 KW; Tenaga: 137 KW

II. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

a. Dilakukan pemeriksaan secara visual:

No	Komponen	Kondisi		Fungsi		Kotorongon
		Baik	Buruk	Baik	Buruk	Keterangan
1	Panel hubungan bagi dari MDP, PHB, cabang dan PHB akhir.	1	-	√	-	Instalasi Listrik dalam keadaan baik
2	Main Distribution Panel	1	-	√	-	
	- Lemari PHB	1	-	√		
	- Fase Light Signal	1		√	-	
	- Switch Contact	√	-	√		
	- Sistem Pengamanan	√	-	√	-	
3	Generator	1	(-)	√	-	
	- Starting Sistem	√	-	V	-	
	- Sinkroniser	√	1-	√	-	
	- Sistem Pengamanan	√	-	1	-	
4	Distribution panel	√	-	√		
5	Switch braker	√	-	V	-	
6	Conductors	√	-	√	-	
7	Connected Sistem	√	-	√	-	
8	Arde pentanahan	√	-	√	16	
9	Penggunaan stop Kontak	√	-	1		
10	Lain-lain	√		1	-	

b. Pengujian

Diadakan pengujian dengan beban sehari-hari, Instalasi Listrik dapat berkerja dan berfungsi baik.

III. KESIMPULAN:

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap *Instalasi Listrik* tersebut sepanjang yang dapat dilihat dengan memperhatikan Indek perkiraan bahaya listrik, tidak terdapat hal-hal yang memberatkan dan pada prinsipnya dapat dipergunakan dengan tetap memperhatikan syarat sebagai berikut :

- Apabila sering terjadi trip terhadap pengaman (MCB) sakelar secara terus menerus, harus segera diganti dengan yang baru.
- 2. Instalasi Listrik agar di lakukan pengujian infra red
- Pemberian sirkit/jaringan HARUS disesuaikan dengan kemampuan kabel/penghantar dan daya yang tersedia serta pengaman yang dipasang.
- Kekencangan sambungan-sambungan, kotak kontak, sakelar, sekering dan lainnya, harus selalu diperiksa secara periodik.
- 5. Sambungan-sambungan perlengkapan listrik yang longgar HARUS dihindari.
- 6. Di ruang panel listrik dilarang menempatkan barang-barang yang tidak berkaitan dengan instalasi listrik.
- 7. Ruang Panel Listrik agar dilengkapi dangan sistem deteksi dini kebakaran berupa detektor apas dan atau detektor panas.
- 8. Diatas pintu masuk ruang panel listrik harus dipasang tanda Larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan.
- Apabila terjadi perubahan/perluasan sehingga instalasi listrik tidak sesuai lagi dengan gambar rencana, harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
- 10. Penggunaan, perubahan dan pemeliharaan instalasi listrik harus mengacu pada standar bidang kelistrikan (SNI atau Standar Internasional) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. No. 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 12 tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja.
- 11. Instalasi Listrik harus diadakan pemeriksaan dan pengujian ulang/berkala selambatlambatnya bulan **Agustus 2024**.

Roy Pengawas Ketenagakerjaan / Pesialis Keselamatan dan Kesebatan Kerja

> BEW ARGA PERKASA 19691114 199303 1 008

Yang Memeriksa.